



## **PERANAN UNHCR DALAM MONITORING PROGRAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL**

**Ilham Aji Pangestu, Irma Sri Rejeki**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang monitoring perlindungan pengungsi dalam program UNHCR, yang dapat dilaksanakan oleh Negara peserta Konvensi mengenai Pengungsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif, dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penulis berargumen bahwa UNHCR telah berupaya untuk menyediakan instrumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengungsi internasional, agar pengungsi mendapat standar perlakuan sesuai dengan ketentuan hukum internasional melalui monitoring program UNHCR. Dalam programnya, UNHCR berkoordinasi dengan beberapa organisasi internasional yang berkaitan dengan pengungsi, dengan harapan monitoring program UNHCR dapat membantu pengungsi untuk memperoleh hak-hak dasar yang melekat pada pengungsi serta mengurangi tindakan sewenang-wenang negara peserta dalam memperlakukan pengungsi internasional.

**Kata Kunci : Monitoring, Program, Perlindungan, Pengungsi**

### **PENDAHULUAN**

Pengungsi merupakan sekelompok orang yang meninggalkan negaranya (melewati batas negara) karena terpaksa yang disebabkan adanya rasa takut akan persekusi (persecution), penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik dengan alasan ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu.

Secara umum, terjadinya pengungsian sebagai akibat dari adanya penindasan hak asasi terhadap pengungsi di Negara asal mereka. Sehingga pengungsi akan mencari Negara yang menurut mereka aman. Atas dasar prinsip-prinsip kemanusiaan, setiap negara manapun wajib memberikan perlindungan bagi setiap orang yang terancam jiwanya, meskipun orang tersebut bukan warga negaranya, karena hal tersebut merupakan hak setiap orang termasuk pengungsi untuk mendapatkan perlindungan kemanusiaan dimanapun berada.

Hingga saat ini, permasalahan pengungsi menjadi permasalahan yang kompleks, hal tersebut menjadi salah satu agenda UNHCR untuk memanusuiawikan pengungsi, orang - orang yang dipindahkan, orang-orang yang dipulangkan dan orang-orang tanpa kewarganegaraan, sebagai salah satu korban akibat perang, pertikaian internal ataupun masalah dalam negeri lainnya.

United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai lembaga selanjutnya dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 428 (V), bermarkas di Jenewa, Swiss; didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 dan keberadaannya diakui sejak bulan Januari 1951. UNHCR berpedoman kepada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum Perserikatan PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council (ECOSOC). Statuta UNHCR menentukan adanya hubungan antara PBB dan ECOSOC, baik itu mengenai organisasi dan keuangan, serta cara-cara khusus yang dapat dilakukan oleh UNHCR untuk memberikan perlindungan internasional.

Pasal 1 Statuta UNHCR tahun 1950 disebutkan mengenai tugas utama UNHCR yaitu, “providing international protection and seeking permanent solution to the problem of refugees by assiting Governments to facilitates the voluntary repatriation of such refugees, or their assmilation within the new national communities”. Berdasarkan pasal tersebut, terlihat adanya dua aspek yang berkaitan dengan tugas UNHCR. Kedua aspek tersebut yaitu memberikan perlindungan internasional (providing international protection) dan mencari solusi permanen masalah pengungsi (seeking permanent solution to the problem of refugees). Konsep perlindungan yang diberikan UNHCR adalah mengupayakan agar pengungsi mendapat standar perlakuan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Tugas UNHCR tidak hanya terikat pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi 1951, namun juga meluas terhadap mandate refugees. UNHCR juga dapat melakukan upaya pemulangan secara sukarela (voluntary repatriation) dan pemukiman kembali (resettlement).

UNHCR sebagai organisasi humaniter dan non-politis diberi mandat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memberi perlindungan internasional dan solusi permanen dengan jalan membantu pemerintah, pelaku lainnya ataupun organisasi kemanusiaan terkait dengan pemberian fasilitas pemulangan (repatriation) sukarela bagi para pengungsi (Pasal 1 Statute of The Office of The United Nations High Commissioner for Refugees 1950) dan integrasi mereka ke dalam masyarakat berkewarganegaraan baru . Namun, mandat UNHCR itu tidak mencakup untuk melakukan pengawasan/monitoring kepatuhan negara peserta atas pelaksanaan kewajiban instrumen pengungsi terkait.

Selain itu, Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 juga tidak mengatur mengenai monitoring kepatuhan negara peserta dalam melaksanakan kewajibannya dalam instrumen. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hanya mengatur kerjasama antara organisasi pengungsi (UNHCR) dan negara peserta berkaitan pelaksanaan/implementasi perjanjian.

Monitoring menggambarkan proses pemeriksaan yang dilakukan secara berkala terhadap semua aspek mengenai pengungsi. Pemeriksaan dapat melibatkan semua atau beberapa pihak maupun satu atau lebih beberapa indikator. Monitoring kepatuhan negara peserta terhadap Konvensi 1951 oleh badan-badan independen yang kompeten, merupakan salah satu cara yang efektif untuk melawan praktik ketidakpatuhan negara peserta dalam melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada pengungsi, karena sesungguhnya diperlukan badan-badan yang terorganisir untuk memonitor dan menghadapi persoalan tersebut. Monitoring kepatuhan negara peserta terhadap Konvensi 1951 penting untuk dilakukan dengan beberapa alasan. Adapun alasan yang dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara tertentu merupakan pelanggaran prinsip, norma maupun kaedah yang terdapat dalam hukum internasional. Subjek tindakan pelanggaran yang dilakukan tersebut adalah pengungsi, dimana pengungsi merupakan orang-orang yang dirampas kebebasan, keselamatan dan keamanan hidupnya dan rentan untuk diperlakukan tidak semestinya. Oleh karena itu, perampasan kebebasan dan kesejahteraan hidup seseorang merupakan suatu tindakan *coersive* (kekerasan) yang serius yang dilakukan oleh negara, dengan resiko yang berhubungan erat dengan pelanggaran HAM;
2. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara peserta, mengakibatkan kesempatan bagi pengungsi dalam mempengaruhi nasib mereka terbatas untuk dilakukan;
3. Sistem monitoring kepatuhan negara peserta terhadap Konvensi 1951 dapat berpijak kepada HAM untuk membantu mengurangi resiko tindakan sewenang-wenang terhadap pengungsi.

Sebagaimana alasan-alasan di atas, monitoring kepatuhan negara peserta terhadap Konvensi 1951 perlu untuk dilakukan. Meskipun dalam UNHCR tidak mengenal adanya monitoring kepatuhan negara peserta, UNHCR tetap dapat bekerja sama dengan badan HAM yang ada agar persoalan mengenai pengungsi mengenai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara peserta terhadap konvensi dapat berkurang.

## **PEMBAHASAN**

Setiap orang selalu berupaya memiliki kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dimana hak dan kebebasannya dijamin Negara. Namun, sampai saat ini masih terjadi konflik atau kegagalan Negara dalam mewujudkan hal tersebut bagi warga negaranya. Ada kalanya seseorang terpaksa meninggalkan negaranya karena rasa takut akan mengalami penganiayaan atau pembunuhan yang mungkin akan dialaminya jika dia memilih untuk tinggal di negaranya, orang-orang seperti ini kemudian dikenal sebagai pengungsi. Ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah pertama, ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh, kedua, Penganiayaan yakni adanya persekusi, ketiga, alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya, keempat, di luar Negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya, kelima,

tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya. Di negara-negara penerima, pengungsi sering mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti perkosaan, penganiayaan, diskriminasi, dipulangkan secara paksa yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

UNHCR mendefinisikan monitoring sebagai "the ongoing review and control by management to ensure that inputs, work schedules and agreed actions are proceeding according to plans and budgetary requirements". Menurut penulis monitoring merupakan peninjauan dan kontrol dari UNHCR untuk memastikan bahwa masukan, jadwal kerja dan tindakan yang direncanakan sebelumnya telah sesuai dengan rencana dan kebutuhan anggaran. Monitoring UNHCR merupakan bagian penting dari siklus rencana program. Monitoring program UNHCR menghasilkan kebutuhan penilaian yang akan menentukan status pemangku kepentingan dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan. Contoh monitoring operasional ini meliputi keorganisasian; (didefinisikan secara luas namun diakui standar tertentu) seperti pembagian jatah air darurat, berdasarkan pedoman WHO dan standar pembagian berdasarkan sejumlah lembaga seperti Sphere Project yang diartikulasikan ke dalam UN's Common Country Assessment (CCA). Data yang diperoleh dalam monitoring UNHCR, mendukung fungsi evaluasi. Sehingga dapat memberikan catatan perubahan pada program yang dibuat dan resiko yang dirasakan pada saat program dilakukan.

Penulis merumuskan bahwa sistem monitoring pengungsi adalah suatu tindakan pengawasan atau pemantauan terhadap suatu perangkat pengungsi yang dilakukan secara teratur, dengan memperhatikan setiap kebutuhan, fasilitas maupun sumber daya, yang ditujukan dalam bentuk kinerja UNHCR terhadap pengungsi dalam hal ini, UNHCR memberikan contoh yaitu pengawasan terhadap kamp-kamp pengungsian.

Monitoring digunakan sebagai sistem pelengkap tambahan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban instrumen pengungsi terkait, khususnya Konvensi 1951. UNHCR mendefinisikan monitoring sebagai tinjauan yang dilakukan secara terus menerus dan terkontrol mengenai pengelolaan program yang menjamin kebutuhan, jadwal kerja serta anggaran dapat dilaksanakan dengan baik. Definisi monitoring menurut UNHCR ditujukan kepada monitoring terhadap program-program yang ada. Monitoring UNHCR bertujuan untuk menolong orang-orang yang berkaitan dengan program UNHCR hingga dapat digunakan sebagai peningkatan kualitas program perencanaan UNHCR selanjutnya, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana program yang telah dibuat sebelumnya.

Monitoring UNHCR terdiri atas dua tingkatan, yaitu:

1. monitoring isu perlindungan internasional oleh negara, mencari dan menentukan negara yang memenuhi perlindungan internasional, menginformasikan kepada pemangku kepentingan baik dalam bentuk negara maupun pihak lain yang memberi perhatian mengenai perlindungan internasional bagi pengungsi, serta menjamin prinsip perlindungan hukum bagi pengungsi dan regulasi-regulasi lainnya digunakan dalam tiap tindakan yang dilakukan UNHCR.

2. Analisis perlindungan hukum pengungsi, kesejahteraan hidup bagi pengungsi, memodifikasi program-program yang ada yang bertujuan untuk pemberian perlindungan bagi pengungsi ke arah yang lebih baik.

UNHCR mengenal dua tipe monitoring, yaitu input monitoring dan output monitoring. Input monitoring bertujuan untuk mengawasi penerahan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, fasilitas) dapat tersalurkan secara merata. Output monitoring difokuskan kepada outputs atau pelayanan bagi pengungsi dapat diterapkan oleh UNHCR dan negara peserta (contoh: pembangunan sekolah). Outputs dalam hal ini secara umum dapat didefinisikan sebagai pengaruh atau akibat yang secara nyata terlihat dalam monitoring UNHCR yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik bagi pihak terkait (contoh: gerakan pemberantasan buta huruf).

Kedua sistem monitoring yang dilakukan oleh UNHCR merupakan kumpulan dari proses monitoring (process monitoring) nantinya akan terlihat dampak yang ditimbulkan akibat keseluruhan proses monitoring tersebut (impact monitoring). Dampak monitoring digunakan untuk meninjau bahwa program UNHCR agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dampak monitoring ditinjau berdasarkan tinjauan UNHCR atas segi objektif dan pencapaian tingkatan program. Kondisi demikian dapat dicontohkan pada saat-saat tertentu yaitu ketika negara memberikan perlindungan kepada pengungsi yang dapat terkena ancaman, seperti persekusi maupun tindakan lainnya yang akan membahayakan keselamatan jiwa mereka. Istilah objektif diatas seringkali disebut sebagai tujuan dan dalam tingkatan yang lebih luas dapat diartikan sebagai kapasitas dari perwakilan tertentu untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, kehidupan yang bermartabat bagi seseorang.

Adapun monitoring program UNHCR yang dimaksud dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel. 1  
Tipologi Monitoring Program Kinerja UNHCR

PelaksanaanTindakan	Tujuan	Contoh kegiatan yang dilakukan UNHCR
<i>Input monitoring</i>	Fokus kepada sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, fasilitas) agar dapat tersalurkan	Monitoring keuangan, penerapan pembayaran, rangkaian perbekalan
<i>Output Monitoring</i>	Fokus kepada pelaksanaan program UNHCR dapat terlaksana dengan baik	Monitoring terhadap kegiatan yang ditunjukkan pemerintah terkait Contoh:


		jumlah sekolah yang dibangun, jumlah petugas keamanan yang dikerahkan di kamp pengungsi
<i>Process Monitoring</i>	Meninjau proses rencana program dapat dikelola dengan baik	kunjungan pengawasan ke kamp pengungsi secara berkala, kamp pengungsian menawarkan minimum jarak lantai sejumlah 3.5 m <sup>2</sup> tiap orangnya fokus grup diskusi oleh staff-staff di kamp pengungsi dan UNHCR
<i>Impact Monitoring</i>	Menetapkan program yang dijalankan memberikan pengaruh yang baik terhadap pencapaian program. Jika tidak terlaksana dengan baik, dapat ditentukan kemungkinan adanya perubahan yang dibutuhkan	program sekolah yang menunjukkan bahwa 50% dari pengungsi perempuan dapat membaca lingkungan pengungsi dapat terjamin akses dan keamanan tidak terlupakan

Monitoring program UNHCR dilaksanakan di kamp pengungsi, kantor lapangan, kantor cabang hingga ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu markas besar. Seluruh program, perlindungan, teknis pelayanan informasi dan staf lapangan memiliki tanggung jawab memonitor, agar dapat dilakukan pertanggungjawaban kepada perwakilan UNHCR. Perwakilan UNHCR memiliki 2 (dua) pertanggungjawaban utama terhadap monitoring. Pertama, untuk menyampaikan kebijakan dan prioritas UNHCR dan koordinasi dengan negara di luar peserta konvensi. Dalam hal ini, kebutuhan untuk mengumpulkan informasi dengan memperhatikan tindakan operasional yang dilakukan aktor lain sangat diperlukan, termasuk peran dan kebijakan mereka.

Monitoring program UNHCR cenderung memberikan perhatian kepada intervensi atas penyelenggaraan program dapat terlaksana dengan baik, dibandingkan dengan monitoring terhadap situasi pengungsi yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi tertentu . Namun demikian, monitoring dalam UNHCR memiliki peran yang sangat penting dalam siklus monitoring UNHCR.

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh UNHCR dalam mengembangkan perencanaan program untuk meningkatkan perlindungan pengungsi.

Gambar. 2 .  
Mekanisme dan perangkat yang digunakan UNHCR dalam siklus monitoring



Siklus monitoring UNHCR dimulai dari rencana program, yang dilanjutkan dengan design, collection, analysis, communication, hingga use and action. Design merupakan tahap dalam menentukan faktor yang dimonitor. Faktor monitor yang dimaksud dalam hal ini

ditunjukkan pada beberapa sektor antara lain perlindungan, kesehatan, air dan sanitasi. Hal ini dapat juga ditentukan berdasarkan kasus-kasus yang terlihat seperti populasi yang terdapat dalam kamp pengungsi, populasi pada penduduk kota tertentu dan orang-orang yang kembali. Main tool dalam design digunakan untuk membantu pengembangan indikator di lapangan agar dapat terpenuhi.

Main tool dapat diperoleh dan dapat dikerjakan sejalan dengan ketersediaan data yang ada. Sebagai contoh, monitoring terhadap penyaluran makanan dan pemenuhan gizi yang menggunakan the Practical Guide (Panduan Praktis UNHCR) sebagai pedoman utama, dapat segera dilakukan pengumpulan data agar pemenuhan target dapat terpenuhi. Selain itu, dalam hal pendidikan, UNHCR memperbaharui petunjuk pemberian pendidikan bagi pengungsi dalam kebijakan dan pedoman di lapangan. Karena berdasarkan Pasal 22 Konvensi 1951, negara memiliki kewajiban terhadap pemenuhan pendidikan umum bagi pengungsi.

Dalam hal ini, statistik pendidikan diharapkan juga dapat tersedia. Pernyataan mengenai statistik atas pendidikan tersebut tertuang dalam instruksi UNHCR pada bulan Januari tahun 2003, yang menyatakan bahwa "By the end of June 2003, 54 UNHCR country operations had reported". Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika informasi telah tersedia dan organisasi tertentu ingin melaporkan informasi mengenai statisik pendidikan, tetap dapat melaporkan informasi tersebut meski tidak sama dengan dasar kinerja kuantitatif .

Kemudian dalam kamp pengungsian, yang selanjutnya disebut penampungan, berpedoman pada the UNHCR's Handbook for Emergencies (Buku Pedoman UNHCR untuk Keadaan Darurat), yang menjelaskan keseluruhan dari dasar, petunjuk dan standar dalam sektor penampungan. Dasar bagi pemenuhan standar penampungan bagi pengungsi biasanya difokuskan kepada masalah kuantitatif dan kualitatif. Contoh masalah kuantitatif yang dimaksud adalah mengenai ketersediaan ruang penampungan yang memenuhi standar. Sedangkan masalah kualitatif pada awalnya memiliki standar yang hampir sama dengan kuantitatif, namun kemudian berkembang menjadi indikator kualitatif, penerimaan budaya dan fungsi, misalnya, dalam hal merumuskan kalimat "penampungan yang memadai" dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melindungi pengungsi dari unsur-unsur yang lebih luas dibandingkan dengan kuantitas.

Tahap selanjutnya dalam siklus monitoring UNHCR adalah Collecting the information (pengumpulan informasi). Informasi mengenai monitoring terhadap perlindungan dan kesejahteraan pengungsi diperoleh dari partners UNHCR seperti Non-Government Organizations (NGOs) dan pemangku kepentingan lain yang memiliki perhatian terhadap pengungsi dan program-program UNHCR. Selanjutnya melalui laporan staf UNHCR, terutama dalam laporan pemantauan sub-program, kunjungan lapangan (salah satu metode yang dianggap paling penting oleh UNHCR), rapat koordinasi dan hubungan informal dan formal dengan mitra termasuk pemerintah tertentu. Informasi juga dapat diperoleh dari kontak langsung staf UNHCR dengan pengungsi, baik secara formal melalui mekanisme yang direncanakan komite pengungsi.



Kemudian dalam tahap *Analysis*, mengacu pada proses yaitu informasi yang dikumpulkan diterjemahkan ke dalam manajemen program untuk mendapatkan respon dan korektif tindakan. Oleh karena itu suatu *analysis* dapat dihasilkan dengan menggabungkan beberapa data sebagai contoh antara kuantitatif informasi dalam database dan proses dalam menggabungkan makna dari data tersebut. Database mampu mengontrol semua jenis informasi yang dikumpulkan oleh UNHCR dan *partners*. *Partners* dalam hal ini menunjuk kepada mitra operasional (dalam bidang kemanusiaan, pembangunan dan pemerintahan yang beroperasi di lapangan namun tidak memiliki hubungan kontrak dengan UNHCR), dalam hal *partners* memiliki ikatan kontrak dengan UNHCR disebut dengan *implementing partners*. Database yang ada penting untuk diketahui karena objek yang sedang dipantau, sejalan dengan analisa terhadap objek tersebut.

Tahap selanjutnya dalam siklus monitoring UNHCR adalah *communication*. *Communication* merupakan laporan naratif yang menjadi salah satu metode utama komunikasi formal di UNHCR. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar sebelumnya, terdapat beberapa jenis standar jenis laporan formal. Laporan naratif dalam prakteknya dapat dicontohkan perihal mengenai berapa banyak indikator yang ingin dilaporkan, kemudian mengenai laporan naratif lapangan secara umum dapat meliputi bidang teknis melalui berkurangnya jumlah atau pilihan yang berbeda dalam beberapa kasus atau dapat juga laporan-laporan tersebut diberikan melalui negara. Informasi naratif juga dapat diminta atau dikecualikan.

Kemudian dalam tahapan *use and action*, merupakan pengambilan keputusan dan mekanisme akuntabilitas untuk menanggapi informasi monitoring (sebagai contoh: pendanaan alokasi, deskripsi pekerjaan) yang berasal dari tahapan sebelumnya.

UNHCR memiliki kapasitas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi. Selain itu, UNHCR juga mempunyai tanggung jawab terhadap beberapa orang yang disebut sebagai “orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR”. Termasuk diantara mereka adalah pengungsi, pencari suaka, pengungsi yang pulang/kembali, orang-orang tanpa kewarganegaraan dan untuk beberapa keadaan tertentu, orang-orang yang mengungsi di negara sendiri (*internal displaced*). Dengan demikian, perluasan tanggung jawab UNHCR mencakup perlindungan kepada orang-orang selain pengungsi. Selain itu, meskipun UNHCR merupakan satu-satunya lembaga PBB yang mempunyai mandat yang berhubungan dengan pengungsi, UNHCR secara rutin bekerja dengan sejumlah organisasi internasional lainnya. Monitoring, isu dan tantangan juga dihadapi oleh organisasi tersebut. Penggunaan penuh data sekunder juga berasal dari organisasi tersebut dan merupakan bagian dari siklus monitoring UNHCR.

Berikut ini beberapa organisasi yang bekerjasama dengan UNHCR yang berkaitan dengan orang-orang yang perlu mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (seperti pengungsi, pencari suaka, imigran, dll.) :

1. United Nations Development Programme (UNDP), merupakan organisasi yang mengkoordinasi semua kegiatan pembangunan PBB, termasuk mengawasi kegiatan pembangunan jangka panjang, menyusul terjadinya darurat pengungsi

serta membantu proses integrasi pengungsi ke negara suaka atau reintegrasi ke negara asal. Selain itu UNDP juga mengkoordinasikan program-program bantuan kepada pengungsi internal (internal displaced), namun tidak menangani yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum, karena dikhawatirkan akan mengganggu hubungan dengan negara setempat.

2. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), merupakan organisasi yang mengkoordinir gerakan PBB untuk HAM serta memberi tanggapan terhadap pelanggaran berat HAM. OHCHR tidak beroperasi secara langsung di lapangan (displacement). Namun pemberian pendapat dan bantuan teknis kepada negara yang ingin memperkuat institusi dan hak nasionalnya dalam rangka meningkatkan perlindungan HAM diberikan oleh lembaga ini. OHCHR juga mendorong semua sektor kegiatan bantuan PBB dikaitkan dan diintegrasikan ke dalam perlindungan hak pengungsi. Selain itu, OHCHR juga memberikan pendapat dan program-program yang ditujukan secara langsung bagi perlindungan pengungsi.
3. United Nations Children's Fund (UNICEF), merupakan organisasi yang berfokus kepada hak anak atas kesehatan gizi, pendidikan, pelatihan dan pelayanan sosial untuk anak, serta kegiatan yang melengkapi UNICEF atas nama pengungsi anak ;
4. World Food Programme (WFP), merupakan organisasi yang bertugas memberikan bantuan pangan, termasuk ke kamp-kamp pengungsi ;
5. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), merupakan organisasi yang mengkoordinir bantuan PBB dalam krisis kemanusiaan yang melampaui kemampuan dan mandat satu lembaga, seringkali melakukan tugasnya dalam situasi pemulangan pengungsi dan pengungsi internal (internal displaced) ;
6. International Organization for Migration (IOM), merupakan organisasi antar-pemerintah yang memberi pelayanan keimigrasian, utamanya dalam pelaksanaan opsi repatriasi sukarela. IOM bertujuan memberikan bantuan kepada yang memerlukan sehingga serta memberikan bantuan tempat tinggal sementara dan transportasi bagi mereka yang ingin kembali .
7. International Committee of the Red Cross (ICRC), merupakan organisasi internasional yang bekerja untuk membantu semua korban perang, termasuk korban konflik domestik serta memastikan dihormatinya hukum kemanusiaan internasional. Pengungsi bukan merupakan kategorisasi operasional secara khusus dalam ICRC, sehingga tidak ada pembedaan secara khusus terhadap pengungsi. Namun, pengungsi (khususnya pengungsi internal) termasuk dalam kelompok orang-orang sipil yang juga menjadi perhatian ICRC

Kerja sama yang dilakukan oleh UNHCR dengan berbagai organisasi lokal/internasional lain dapat memberikan dampak positif secara langsung terhadap para pengungsi.

The Partnership Handbook mengatur tujuh kunci teknik monitoring UNHCR dalam kerja sama dengan implementing partners, yaitu pertemuan-pertemuan dan kunjungan-kunjungan, memperhatikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan implementing partners, melakukan perbincangan dengan pengungsi, melakukan survei, rapat dalam pengumpulan

informasi dan pendapat-pendapat dari berbagai sumber, mengukur pelaksanaan indikator-indikator dan menganalisa laporan-laporan terkait

Dengan demikian, telah banyak tindakan yang dilakukan UNHCR untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan program perlindungan pengungsi. Dimulai dari tantangan untuk menunjukkan dampak yang dihasilkan dalam monitoring dan melakukan advokasi atas nama pengungsi .

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian hal di atas, dapat disimpulkan bahwa monitoring yang terdapat dalam UNHCR merupakan monitoring pelaksanaan rencana program UNHCR, bukan merupakan monitoring atas ketidakpatuhan negara peserta terhadap Konvensi 1951, khususnya terhadap tindakan negara peserta yang terdapat dalam hasil penulisan. Meskipun data yang diperoleh berasal dari partners, implementing partners, maupun pemangku kepentingan yang memperhatikan persoalan pengungsi, namun dasar mengenai mekanisme secara struktural yang dapat dilakukan UNHCR untuk memonitor tindakan ketidakpatuhan negara peserta terhadap Konvensi 1951 tidak terdapat dalam monitoring program UNHCR. Penulis memberikan saran perlu adanya ketentuan yang diatur oleh UNHCR yang mengatur mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Negara peserta karena ketentuan yang diatur dalam program UNHCR tidak mengatur mengenai pelanggaran tersebut. Selain itu perlu adanya ketentuan yang ditetapkan oleh UNHCR yang mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Negara peserta.

## **DAFTAR BACAAN**

ALNAP. Annual Review 2003. Chapter 2: Strengthening Monitoring in the Humanitarian Sector.

B, Wofford, Community Services: Exploring Standards and Indicators (UNHCR 2003)

F, Groot, Evaluation Of UNHCR Training Activities for Implementing Partners and Government Counterparts. EPAU 2000/002 (UNHCR 2000)

Fitria, 2015, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2015

Kusumo, Ayub Torry Satriyo, 2012, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional, Yustisia Vol.1 No.2 Mei - Agustus 2012

Notoprayitno, Maya I, 2013, Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional, Jurnal Cita Hukum Vol. I, No. 1 Tahun 2013

Pramono, Aris. 2010. Peran UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. Universitas Indonesia

Riyanto, Sigit. 2009. Kajian Hukum Internasional tentang Pengaruh Kedaulatan Negara terhadap Perlindungan Pengungsi Internal. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Rosmawati, 2015, Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No.3, Desember 2015

Setiyono, Joko, 2017, Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46 No.3, 2017

Suhartono, Bambang, 2017, Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2011-2014, Global&Policy Vol.5, No. 1, Januari-Juni 2017

Syam, M. Husni, 2009, Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata, Syiar Hukum Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. 11 No. 1

UNHCR. Evaluation and Policy Analysis Unit. Enhancing UNHCR's Capacity to monitor Protection, Rights and well-being of Refugees: Main Report. EPAU/2004/06. 2004

\_\_\_\_\_. Health, Food and Nutrition Toolkit: UNHCR, Health and Community Development Section. 2003.

\_\_\_\_\_. Financial Management Accountability (UNHCR 1997)

\_\_\_\_\_. Education Statistics School Year 2002-2003 (UNHCR 2003)

Yo'el, Siciliya Mardian, 2016, Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Journal Diversi, Volume 2, Nomor 2, September 2016

Yuliantiningsih, Aryuni, 2013, Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.1 Januari 2013